



# Journal Justice

UNIKARTA

*Analisa Yuridis Tentang Keabsahan Perjanjian Tanpa Materai*  
Juliati Br Ginting

*Tinjauan Yuridis Perjanjian Damai Sebagai Dasar Pencabutan Pengaduan Dan Laporan*  
*Di Kepolisian Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana*

Siti Aisyah  
Rismansyah

*Peranan BPD Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa*

Jamaluddin  
Ainul Aliyanti

*Alternatif Supremasi Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Islam*

Abd Majid Mahmud  
Septia Putri Paradiska

Diterbitkan Oleh :  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

## **JOURNAL JUSTICE**

Journal Justice sebagai suatu Media Informasi Hasil Karya Ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam 2 Kali setahun yang didedikasikan untuk Kepentingan Penyampaian Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Hasil Penelitian Para Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universita Kutai Kartanegara Khususnya dibidang Ilmu Hukum.

### **SUSUNAN DEWAN REDAKSI**

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Unikarta

Ketua Dewan Penyunting

Dr. Abd Majid Mahmud, SH.,MH

Dr. H. Husni Thamrin, SH.,MH

Dr. Aini, S.Sos. M.Si

Jamaluddin, SH.,MH

Penyunting Pelaksana

Rismansyah, SH.,MH

Andi Suriangka, SH.,M.Kn

Editor

Abdullah Khaliq, SH

Sukirman, SH

Sekretaris

Amini, SH

Bendahara

Endang Wahyuni, SE

Pelaksana Tata Usaha

Dedy Marhadi, S.Sos

### **Alamat Redaksi :**

\_Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Jalan Gunung Kombeng No. 27,  
Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.  
Telp. 0541-661177 Pos.75512

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>SUSUNAN DEWAN REDAKSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ANALISA YURIDIS TENTANG KEABSAHAN PERJANJIAN TANPA MATERAI</b>	
<b>Juliati Br Ginting</b>	
<b>1-18</b>	
<b>TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN DAMAI SEBAGAI DASAR PENCABUTAN PENGADUAN DAN LAPORAN DI KEPOLISIAN PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA</b>	
<b>Siti Aisyah</b>	
<b>Rismansyah</b>	
<b>19-36</b>	
<b>PERANAN BPD TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DESA</b>	
<b>Jamaluddin</b>	
<b>Ainul Aliyanti</b>	
<b>37-54</b>	
<b>ALTERNATIF SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM</b>	
<b>Abd Majid Mahmud</b>	
<b>Septia Putri Paradiska</b>	
<b>51-69</b>	

## PERANAN BPD TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DESA

Jamaluddin<sup>1)</sup> Ainul Aliyanti<sup>2)</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong  
E-mail: [jamaluddin@unikarta.ac.id](mailto:jamaluddin@unikarta.ac.id) <sup>1)</sup> [ainacahya10@gmail.com](mailto:ainacahya10@gmail.com) <sup>2)</sup>

### *Abstract*

*The Role of the Village Consultative Body (BPD) in Village Government Performance, Author/Researcher: H. Jamaluddin, S.Ag. SH. MH. That the authority of the Village Consultative Body (BPD) is to administer the Village Government, holding meetings with the community to obtain aspirations, conveying community aspirations to the village government verbally and in writing, proposing draft village regulations which fall under its authority, carrying out monitoring and evaluation of the village head's performance, requesting information regarding the implementation of village government to the village government, expressing opinions on the implementation of village government, implementation of village development, development of village community, and empowerment of village communities, guarding community aspirations, maintaining the authority and stability of village government administration and spearheading the implementation of village government based on good governance , prepare rules and regulations, submit incidental monitoring results reports to the Regent via the sub-district head, prepare and submit written proposals for operational cost plans for the Village Consultative Body (BPD) to the village head for allocation in the Village RAPB, manage operational costs for the Village Consultative Body (BPD ), propose the formation of a community forum between village institutions to the village head and conduct visits to the community in the context of monitoring and evaluating the implementation of Village Government. With the authority, the evaluation is carried out every year, which evaluates the performance of the village government or village head during one budget year and in accordance with its authority, the Village Consultative Body makes notes about the performance of the village head, asks for information or information if there are irregularities or problems in the implementation of village programs, states opinions on the evaluation results as well as providing input or suggestions in preparing materials for village deliberations (Village Musrembang). The relationship between the Village Consultative Body (BPD) and the Village Government is one of partnership, consultation and coordination. The village consultative body is an institution that is parallel to the village government which is tasked with and has a working relationship as a forum for consultation in terms of the village government creating programs and ideas to advance development and improve the welfare of the village community. Therefore, as a partnership in relation to work, it is of course highly expected that the village government and the village consultative body must both have the same mission as a goal in serving the community and provide maximum contribution to accommodate and realize the aspirations of the community as the embodiment of the 5th principle of Pancasila. namely social justice for all Indonesian people.*

*Keywords: Role, Deliberation, Villag*

### *Abstrak*

Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa, mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan desa secara lisan dan tertulis, mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya, melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa, meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintah desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik, menyusun peraturan tata tertib, menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui camat, menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara tertulis kepada kepala desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa, mengelola biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mengusulkan pembentukan forum komunitas antar kelembagaan desa kepada kepala desa dan melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan adanya kewenangan evaluasi dilakukan setiap tahunnya yang mana mengevaluasi kinerja pemerintah desa atau kepala desa selama satu tahun anggaran dan sesuai dengan kewenangannya Badan Permusyawaratan Desa membuat catatan tentang kinerja kepala desa, meminta informasi atau keterangan apabila ada terdapat kegagalan maupun persoalan dalam pelaksanaan program desa, menyatakan pendapat atas hasil evaluasi serta memberikan masukan atau saran dalam penyiapan bahan musyawarah desa (Musrembang Desa). Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa merupakan hubungan kemitraan, konsultasi dan koordinasi. lembaga badan permusyawaratan desa merupakan lembaga yang sejajar dengan pemerintahan desa yang bertugas dan memiliki hubungan pekerjaan sebagai wadah konsultasi dalam hal pemerintah desa membuat program dan ide-ide demi memajukan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat desa. Oleh karena itu, sebagai kemitraan dalam korelasi pekerjaan, maka tentu sangat diharapkan antara pemerintahan desa dengan badan permusyawaratan desa harus sama-sama memiliki misi yang sama sebagai tujuan dalam melayani masyarakat dan memberikan kontribusi yang maksimal menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat sebagai perwujudan Pancasila sila ke 5 yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata kunci: Peran, Permusyawaratan, Desa

## A. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah Desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, Pemerintahan Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum, maka dalam kehidupan dibatasi oleh sebuah peraturan yang harus ditaati, peraturan dibuat dengan tujuan agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suatu kehidupan yang harmonis, adil, aman dan makmur.

Pemerintahan desa merupakan pelaksana segala kebijakan dan pengelolaan sumber dana untuk kepentingan suatu desa, tentunya dalam setiap organ pelaksana harus lah ada suatu organ yang memberikan pengawasan dan evaluasi serta pemberi saran dalam pelaksanaan-pelaksanaan program tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan organ yang memiliki tugas dan kewenangan untuk memantau segala program pemerintah desa dan segala penggunaan anggaran desa, apa lagi dimasa sekarang ini sering kali banyak kepala desa serta staf-stafnya desa yang tersandung korupsi seharusnya ini bisa dihindari dan dicegah apabila BPD melaksanakan kewenangannya secara tegas demi berjalannya pemerintahan desa yang transparan dan terhindar dari kolusi, korupsi dan nepotisme, sehingga akan mengganggu program-program kinerja yang akan dilakukan.

Pemerintah Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga sangat penting untuk diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Berdasarkan ketentuan Undang- Undang tentang Otonomi Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintah diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dengan maksud meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat terhadap pelaksanaan program-program pemerintahan desa.

Desa sebagai bagian dari Pemerintah Daerah di Kabupaten yang berhubungan langsung dengan masyarakat mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan

masyarakat. Selain itu desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu Desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem dan struktur serta membawa dampak yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintah, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan sistem penganggaran dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah di Daerah khususnya pada tingkat pemerintahan desa untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi kinerja pemerintah desa perlu dilakukan penataan, pembinaan dan pengawasan.

Desa merupakan struktur kelembagaan dan mekanisme kerjanya disemua tingkatan pemerintah khususnya pemerintahan desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintah yang peka terhadap perkembangan zaman dan perubahan-perubahan keadaan sosial ditengah-tengah masyarakat,

Oleh karena itu, Badan Permusyawaratan Desa memiliki peranan penting dalam sistem penyelenggaraan pemerintah desa sebagai lembaga pengawas pemerintahan desa tentunya menjadi lembaga kontrol agar penyelenggara pemerintahan desa dari kepala desa dengan segala perangkatnya betul-betul bekerja dengan penuh tanggungjawab dan menjadikan kepentingan masyarakat desa sebagai raja diatas kepentingan lainnya. Berdasarkan ketentuan di atas, kedudukan, wewenang, fungsi, dan tugas Badan Perwakilan Desa (BPD) sangat menentukan dalam proses Pemerintahan Desa. Pertama, yaitu sebagai satu-satunya lembaga perwakilan yang berfungsi sebagai saluran utama aspirasi warga Desa, tidak hanya berperan sebagai badan legislasi melainkan juga sebagai arsitek perubahan dan pembangunan masyarakat. Hal itu bisa membuat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi aktor dan pelopor demokrasi di Desa. Kedua, berkenaan dengan wewenang

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dapat menjatuhkan Kepala Desa sebelum masa jabatannya berakhir menempatkan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada posisi yang sangat menentukan dan berakses terbentuknya arogansi yang bisa merugikan masyarakat, jika anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kepentingan diluar kepentingan rakyat umumnya. Ketiga, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mengadopsi para aktivis Partai Politik, memungkinkan otoritas partai bermain melalui mereka, yang dapat menempatkan warga Desa sebagai objek persaingan elit partai politik di Desa.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 tahun 2020 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa, menyebutkan bahwa:

“Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”

## B. METODE PENELITIAN

Dalam hal pencarian fakta melalui suatu penelitian dari suatu kondisi dan keadaan tertentu, sehingga dalam hal ini dalam penggunaan metode penelitiannya menggunakan metode *Empirical law reseach* dan *Normatif Law Reseach*. Penelitian Empiris (*Empirical law reseach*) yang mana penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai” actual behaviors” yakni perilaku nyata sebagai gejala sosial yang bersifat tertulis yang dialami dalam hubungan bermasyarakat dan lingkungan sekitarnya. (Abdulkadir, Muhammad,2004:55). Sedangkan Penelitian Yuridis Normatif (*Normatif Law Reseach*) adalah penelitian hukum yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum. (Johnny Ibrahim,2005:240).

Data utama yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian dilapangan yaitu di Kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ponoragan dan Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara serta bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Daerah (Perda).

Data sekunder Pengambilan data dengan cara keperpustakaan / buku-buku teks (textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, Jurnal- Jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

### **C. KERANGKA TEORI**

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Berdasarkan pada pengertian di atas maka fungsi BPD sangat strategis, karena memiliki fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, keanggotaan dan proses pemilihan menjadikan BPD sebagai lembaga yang sah mewakili masyarakat dalam menyerap, mengelola dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan di desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Permendagri No.110/2016 Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut. Tugas Badan Permusyawaratan Desa:

1. Menggali aspirasi Masyarakat
2. Menampung aspirasi Masyarakat
3. Mengelola aspirasi Masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi Masyarakat
5. Menyelenggarakan musyawarah Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu

9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Sebagai lembaga yang pemerintahan tentunya terbentuk berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia, tidak terkecuali pula berkaitan dengan segala fungsi dan kewenangan yang dapat dilakukan oleh badan permusyawaratan desa. Oleh karena itu untuk melihat kewenangan badan permusyawaratan desa terhadap penyelenggaraan pemerintah desa maka perlu kita ketahui segala peraturan sesuai hierarki perundang- undangan dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 tahun 2024 tentang Desa, Pasal 55 memberikan tugas kepada Badan Permusyawaratan Desa, yakni:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kades
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja desa.

Ketentuan tersebut diatas berlaku terhadap seluruh lembaga Badan Permusyawaratan Desa diseluruh Indonesia, tidak terkecuali Kabupaten Kutai Kartanegara walaupun Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki otonomi khusus, oleh karena itu, guna mengetahui kewenangan Badan Permusyawaratan Desa yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka penulis melakukan penelitian di salah satu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara tepatnya pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ponoragan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Wawancara terhadap Bapak Hendarto, Jabatan Ketua BPD Desa Ponoragan Periode 2020-2026 beserta anggota BPD Desa Ponoragan, Dan Bapak Sukariono, Jabatan Wakil Ketua BPD Desa Loh Sumber Periode 2020-2026.

Hendarto menyatakan bahwa sesuai dengan fungsinya kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam struktur pemerintah desa adalah sejajar yang mana di beri tanda seperti garis-garis putus (- - -) yang diartikan bahwa antara Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintahan desa hubungan kinerja bersifat konsultatif yang tidak lain maknanya bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang memberikan masukan, saran serta sekaligus melakukan pengawasan terhadap program-program yang akan dan/atau telah dilaksanakan oleh pemerintah desa serta apabila terjadi persoalan maka antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa saling berkoordinasi untuk mencapai solusi terhadap masalah tersebut dengan asas musyawarah mufakat. Atas dasar tersebut, setiap Kabupaten/Kota memiliki kebijakan tersendiri dalam menetapkan regulasi yang berkaitan dengan implementasi dari peraturan perundang-undangan khususnya tentang penyelenggaraan desa serta lembaga lain yang berkaitan dengan desa. (Hasil wawancara, hari Rabu, 24 Februari 2021). Senada dengan penyampaian tersebut diatas, berkaitan dengan kewenangan BPD Bap ak Sukariono menyatakan pula :

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewenangan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD yang kemudian ditambah dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 tahun 2020 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa khusus Anggota BPD di Kabupaten Kutai KArtanegara, yang mana telah disebutkan secara terperinci kewenangan yang berikan kepada BPD, yang mana kewenangan yang pada umumnya adalah menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, , Meminta dan menyetujui keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Desa, Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintahan Desa bersifat konsultatif dan telah telah diberikan kewenangan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 tahun 2020 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa, yang mana mengatur fungsi dan kewenangan BPD dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang

tentunya tidak terlepas dan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, Apabila dikhususkan berkaitan dengan kewenangan dalam hal pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa, maka secara normatif dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, menegaskan bahwa pengawasan dilakukan melalui perencanaan kegiatan Pemerintah Desa, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Desa. Bentuk Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa berupa monitoring dan evaluasi. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai laporan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Tentunya dengan adanya kewenangan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa tidak boleh dilakukan secara berlebihan (unprofesional) oleh karena itu, seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa memiliki hak dan kewajiban serta larangan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, adapun larangan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa, yakni:

- a. Merugikan kepentingan umum (masyarakat desa atau golongan masyarakat desa)
- b. Melakukan tindak pidana termasuk korupsi, kolusi dan nepotisme.
- c. Menyalahgunakan kewenangan.
- d. Melanggar sumpah/janji.
- e. Merangkap jabatan sebagai kepala desa atau perangkat desa atau anggota DPR RI, DPRD ataupun jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- f. Pelaksana proyek desa.
- g. Pengurus partai politik serta menjadi anggota/pengurus organisasi terlarang.

Selain larangan, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), memiliki Hak yakni sebagai berikut :

1. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa. b) Mengajukan pertanyaan (hak interpelasi)
2. Menyampaikan usul dan/atau pendapat.
3. Memilih dan dipilih.
4. Mendapatkan tunjangan dari APBD Desa.

5. Memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri.
6. Mendapatkan penghargaan dari pemerintah baik pusat ataupun daerah bagi pimpinan dan anggota yang berprestasi.

Berdasarkan hal diatas, maka dapat di pahami bahwa kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yakni: Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi, Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintahan Desa secara lisan dan tertulis, Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya, Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa, Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik, Menyusun peraturan tata tertib BPD, Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat, Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa, Mengelola biaya operasional BPD, Mengusulkan pembentukan forum komunitas antar kelembagaan desa kepada kepala desa dan melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan adanya kewenangan evaluasi dilakukan setiap tahunnya yang mana mengevaluasi kinerja pemerintah desa atau kepala desa selama satu tahun anggaran dan sesuai dengan kewenangannya Badan Permusyawaratan Desa membuat catatan tentang kinerja kepala desa, meminta informasi atau keterangan apabila ada terdapat kejanggalan maupun persoalan dalam pelaksanaan program desa, menyatakan pendapat atas hasil evaluasi serta memberikan masukan atau saran dalam penyiapan bahan musyawarah desa (Musrembang Desa).

## **Hubungan Kerja antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa.**

Tujuan dan kehendak pemerintah terhadap keberadaan desa adalah terwujudnya desa yang makmur, aman, tertib, sentosa, guyub, modern dan demokratis, sehingga kemudian untuk mewujudkan tujuan dan kehendak tersebut menarik desa dalam sistem pemerintahan formal yang termasuk dalam sistem pemerintahan, dengan tidak membiarkan desa tetap berada di luar sistem sebagaimana pemerintahan kolonial memperlakukan desa dahulu. Strateginya adalah menjadikan desa sebagai daerah otonom melalui penyelidikan, penataan ulang dan pembinaan yang sungguh-sungguh.. Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan, subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.. Kepala Desa adalah pemerintah desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, yang menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kema sarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa harus berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta perundang-perundangan dibawahnya. Pemerintahan Desa sebagai Pemerintahan yang paling rendah dan merupakan ujung tombak memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan proses sosial di masyarakat, karena berdekatan langsung dengan masyarakat, maka sangat diharapkan untuk menjalankan roda Pemerintahan dengan sungguh-sungguh agar dapat menciptakan kehidupan yang demokratis, memberikan pelayanan yang maksimal demi kesejahteraan masyarakat Desa. Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan hubungan sosial di masyarakat.

Berdasarkan kriteria kewenangan sebagaimana yang dijelaskan diatas, maka kewenangan lokal berskala desa meliputi bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk mempermudah memahami bagaimana pengaturan

hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dapat dijelaskan pengaturannya sebagai berikut:

- a) Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama Peraturan Desa.(Pasal 1 angka (7)).
- b) Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status Desa menjadi Kelurahan melalui musyawarah Desa. (Pasal 11 ayat (1)).
- c) Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa. (Pasal 27)
- d) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir.(Pasal 32 ayat (1)).
- e) Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarahkannya bersama Badan Permusyawaratan Desa.(Pasal 73 ayat (2)).
- f) Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa membahas bersama pengelolaan kekayaan milik Desa. (Pasal 77 ayat (3)).

Wawancara terhadap Bapak Hendarto, Jabatan Ketua BPD Desa Ponoragan Periode 2020-2026 beserta anggota BPD Desa Ponoragan, Dan Bapak Sukariono, Jabatan Wakil Ketua BPD Desa Loh Sumber Periode 2020-2026.

Untuk mengetahui bagaimana hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintahan Desa, maka tentu hal yang harus dilihat adalah hal-hal apa saja yang diatur oleh peraturan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama-sama dengan pemerintahan desa, khusus untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ponoragan tentunya ketentuan yang berlaku secara nasional menjadi acuan utama sedangkan aturan yang secara khusus mengatur untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat di lihat pada ketentuan Perda Kutai Kartanegara Nomor 11 tahun 2020 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa.

Mengacu pada ketentuan Perda Kutai Kartanegara Nomor 11 tahun 2020 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa. Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kedudukannya serta dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya dibagi 2 (dua) bagian yakni pimpinan dan bidang. Dalam bagian bidang, disini

terdapat bagian yang berkorelasi penting dengan pemerintahan desa, seperti bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan pembinaan kemasyarakatan serta bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan adanya 4 (empat) bidang dengan bidang yang membawahi masing-masing tersebut dalam lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ponoragan, maka tentu pelaksanaan bidang-bidang tersebut berkorelasi dengan Pemerintahan Desa Ponoragan selaku penyelenggara program-program desa.

Oleh sebab itu, dengan adanya bidang-bidang yang saling berkoordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintahan Desa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1 dan 2) Perda Kutai Kartanegara Nomor 11 tahun 2020 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa, menyebutkan bahwa:

1. Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa merupakan hubungan kemitraan, konsultasi dan koordinasi.
2. Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan lembaga kemasyarakatan Desa lainnya adalah hubungan koordinasi dan fasilitasi.

Hubungan Kemitraan diartikan bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemerintahan desa hal dapat terlihat dari pelaksanaan tugas pemerintahan desa yakni, kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh badan permusyawaratan desa, kepala desa menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama badan permusyawaratan desa, kepala desa menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan belanja desa (RAPB Des) untuk dibahas dan ditetapkan bersama dengan badan permusyawaratan desa dan kepala desa memberikan laporan keterangan pelaksanaan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada badan permusyawaratan desa. Kemudian hubungan kerja kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam bentuk konsultasi dilakukan dalam hal-hal tertentu, seperti kepala desa dalam pembentukan Lembaga kemasyarakatan desa, pengangkatan perangkat atau staf desa, kegiatan atau peringatan hari-hari besar nasional atau keagamaan serta hal-halnya yang menyangkut pemerintahan desa. adapun hubungan kerja dalam bentuk koordinasi antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat terlihat dari pelaksanaan



program atau kegiatan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, seperti program bantuan sosial kepada masyarakat misalnya Bantuan rakyat miskin, Bedah Rumah, bantuan dari pemerintah dimasa pandemi covid-19 sekarang ini atau program lainnya sebelum dilaksanakan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan pengawasannya. Hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan Pemerintahan Desa yang demokratis harus sejalan dan kompak karena demi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam mencapai pemerintahan yang demokratis antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta kelembagaan Desa lainnya pola hubungannya harus seimbang dan berjalan professional sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya masing-masing serta dilakukan dengan iktikad baik. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus tetap duduk bersama melakukan konsultasi dan koordinasi dan saling bekerja sama dengan cara mengadakan rapat atau musyawarah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

Menurut Hendarto dengan hubungan kerja yang sifatnya kemitraan, konsultasi, koordinasi dan fasilitasi hal ini juga yang menyebabkan sering terjadinya dalam kasus penyalahgunaan dana desa (korupsi) yang dilakukan oleh pemerintahan desa namun tidak menyeret atau melibatkan pihak badan permusyawaratan desa, dikarena fungsi badan permusyawaratan desa lebih sebagai wadah konsultasi dan pengawasan oleh dan untuk pemerintahan desa, sehingga apabila ditemukan hal-hal yang dianggap menyimpang dalam pelaksanaan dan penggunaan anggaran desa, pihak badan permusyawaratan desa memberikan teguran dan koreksi namun apabila hal tersebut tidak di indahkan oleh pemerintah desa, maka secara hukum badan permusyawaratan desa sudah melaksanakan tugas dan kewenangannya sehingga pertanggungjawaban hukum yang akan dipikul adalah pihak pemerintahan desa khususnya kepala desa yang dalam hal ini bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran pada tingkat desa.

Hal yang sama disampaikan oleh Sukariono, bahwa Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan, saling melengkapi. Oleh sebab itu, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa adalah sejajar dalam sistem pemerintahan hanya saja berbeda kewenangan dan

tupoksi kerja masing-masing lembaga sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, hal mana dapat dilihat dalam satu contoh penyusunan dan penetapan suatu Peraturan Desa harus diambil secara musyawarah antara Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan uraian diatas, maka dipahami bahwa lembaga badan permusyawaratan desa merupakan lembaga yang sejajar dengan pemerintahan desa yang bertugas dan memiliki hubungan pekerjaan sebagai wadah pembinaan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, dan wadah konsultasi dalam hal pemerintah desa membuat program dan ide-ide demi memajukan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat desa. Oleh karena itu, sebagai kemitraan dalam korelasi pekerjaan, maka tentu sangat diharapkan antara pemerintahan desa dengan badan permusyawaratan desa harus sama-sama memiliki misi yang sama sebagai acuan dalam melayani masyarakat dan memberikan kontribusi yang maksimal menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat sebagai perwujudan Pancasila sila ke 5 yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa, yakni mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan desa secara lisan dan tertulis, mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya, melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa, meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintah desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik, menyusun peraturan tata tertib, menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui camat, menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara tertulis kepada kepala desa untuk

dialokasikan dalam RAPB Desa, mengelola biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mengusulkan pembentukan forum komunitas antar kelembagaan desa kepada kepala desa dan melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan adanya kewenangan evaluasi dilakukan setiap tahunnya yang mana mengevaluasi kinerja pemerintah desa atau kepala desa selama satu tahun anggaran dan sesuai dengan kewenangannya Badan Permusyawaratan Desa membuat catatan tentang kinerja kepala desa, meminta informasi atau keterangan apabila ada terdapat kejanggaran maupun persoalan dalam pelaksanaan program desa, menyatakan pendapat atas hasil evaluasi serta memberikan masukan atau saran dalam penyiapan bahan musyawarah desa (Musrembang Desa).

Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa merupakan hubungan kemitraan, konsultasi dan koordinasi yang diartikan bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemerintahan desa hal dapat terlihat dari pelaksanaan tugas pemerintahan desa, Kemudian hubungan kerja kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam bentuk konsultasi dilakukan dalam hal-hal tertentu, seperti kepala desa dalam pembentukan lembaga kemasyarakatan desa, pengangkatan perangkat atau staf desa, kegiatan atau peringatan hari-hari besar nasional atau keagamaan serta hal-halnya yang menyangkut pemerintahan desa. adapun hubungan kerja dalam bentuk koordinasi antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat terlihat dari pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan Pemerintahan Desa yang demokratis harus sejalan dan kompak serta dengan iktikad baik karena demi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa

### **Saran-saran**

Adapun saran yang bisa disampaikan adalah sebagai berikut:

Hendaknya kewenangan terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat ditambahkan misalnya pemberian sanksi terhadap kepala desa mengingat sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan, jangan sampai dengan adanya kewenangan pengawasan hanya ada dalam undang-undang atau diatas kertas saja

namun tidak memiliki efek atau dampak dari pengawasan tersebut apabila ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan dan/atau penyalahgunaan anggaran desa. Dengan adanya hubungan kerja yang sifatnya konsultasi, koordinasi dan kemitraan tentunya seluruh pihak baik BPD maupun pemerintah desa dalam menjalankan kewenangannya masing-masing didasarkan iktikad baik dan niat yang suci, apabila terdapat pihak-pihak yang tidak beriktikad baik maka alangkah baiknya kedua belah pihak saling mengingatkan tidak hanya BPD yang bisa memberikan nasehat serta teguran terhadap pemerintahan desa, tetapi sebaliknya pula pemerintah desa dapat memberikan saran serta nasehat apabila dalam hubungan pekerjaan ada pihak-pihak yang tidak bersikap profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung:Citra Aditya Bakti.*
- Ibrahim, Johnny,2005, Teori&Metode Penelitian Hukum Normatif, Jawa Timur;Bayumedia Publishing*
- Karim, Abdul ghafar, 2003, Kompleksits Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.*
- Nurmayani, 2009, Hukum Administrasi Daerah, Bandar Lampung:Universitas Lampung.*
- Surasih, Maria Eni, 2006, Pemerintahan Desa dan Impelementasinya, Jakarta:Erlangga.*
- Soemantri, Bambang Trisantor, 2011, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bandung:Fokusmedia.*
- Suratman dan H.Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung:ALFABETA.*
- Widjaja, A.W., 1993, Pemerintah Desa dan Administrasi Desa, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada:*
- Yudyo, Bambang, 2000, Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah dan Anggota DPRD, Jakarta:Pustaka harapan.*

*Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa*

*Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan  
Permusyawaratan Desa*

*Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 tahun 2020 tentang  
Pedoman Badan Permusyawaratan Desa*